



PUTUSAN

Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Sujito Alias Yudi
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/16 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Agung Desa Rejoangung Kec Srono
Kab Bangyuwangi - Jawa Timur/ Jalan Bay Pass
Ngurah Rai Gang Pohon Jati Kec Denpasar Timur -
Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa Yudi Sujito Alias Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SUJITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI SUJITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP. Oppo A54 warna Hitam Kristal.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama AGUS SETIYOSANJAYA
 - 1 (satu) buku seribu mimpi

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YUDI SUJITO ALIAS YUDI** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Komplek Pasiran Jalan By Pass Ngurah Rai Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel jenis pasaran Sydney dan singapura dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada penjualan nomor judi togel TSSM di seputaran Komplek Pasiran Jalan By Pass Ngurah Rai Kecamatan Denpasar Timur. Selanjutnya petugas kepolisian dari Kepolisian Sektor Denpasar Timur antara lain saksi I Komang Pande Sugianto,SH dan saksi I Nyoman Suri Astawa,SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan memang benar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wita terdakwa ditemukan sedang mengirim nomor togel melalui SMS dari nomor HP milik terdakwa 081338363235 ke situs online yang bernama KINGDOM4D kepada seseorang yang bernama Kiki (DPO), setelah dilakukan pengecekan di HP Oppo Type A54 warna hitam Kristal milik terdakwa ditemukan beberapa orang pembeli/pemasang nomor togel yang memesan/membeli nomor togel melalui sms masing-masing atas nama Kusdianto, I Wayan Wijana dan Mitha dengan rincian pasangan nomor togel yang dipasang adalah **KUSDIONO (085792002110)** dengan memasang nomor togel yaitu : 75x10.000, 59X10.000, 55X10.000, 54X10.000,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps



50X10.000 dan 759x10.000,-, **I WAYAN WIJANA (085792002110)** dengan memasang nomor togel yaitu : 04. 13. 22. 31. 40. 58. 67. 76. 85. 94. 49 x 5.000,- 085. 485. 585 x 5.000,-, 9085. 9485. 9585. 85. 58 x 5.000,- **MITHA (085745697446)** dengan memasang nomor togel : 37 X 10, 38 X 10. Saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa kegiatan menjual/menerima pasangan nomor judi togel tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya oleh pihak kepolisian Sektor Denpasar Timur, terdakwa beserta barang bukti alat-alat penjualan nomor judi togel yaitu berupa : HP Oppo Type A54 warna hitam Kristal, 1 (satu) buah kartu ATM, Buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku mimpi, dan uang tunai Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam penjualan nomer togel ini terdakwa bertindak selaku pengecer, dimana awalnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli melalui pesan sms ke nomor hp milik terdakwa yang selanjutnya nomor togel dari pembeli terdakwa kirim melalui sms ke situs online dengan nama KONGDOM4D kepada seseorang yang bernama KIKI sedangkan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa kirimkan/transfer ke rekening Bank BRI nomor 20620100612560 dengan sistem saldo setiap hari Selasa dan hari Jumat. Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) persekali pasang nomor baik itu untuk pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka ataupun pasangan 4 (empat) angka yang terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Setelah itu terdakwa menunggu pengumuman nomor judi togel keluar yang dikirimkan melalui google situs Judi togel pengeluaran Singapore dan Hongkong kemudian terdakwa langsung mengirimkan nomor yang keluar kepada pembeli/pemesan melalui sms ke nomor hp mereka masing-masing, yang mana apabila nomor yang dibeli tidak sama dengan nomer keluar maka pembeli/pemain dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul, sedangkan jika nomer yang dibeli sama dengan nomer yang keluar maka pembeli/pemain akan dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pemenang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemenang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,-



(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa omset penjualan nomor judi togel yang telah terdakwa jalankan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berkisar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan komisi sebesar 25% atau sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain dari pembeli/pemasang yang menang dengan ketentuan jika ada pembeli yang menang 2 (dua) angka yang biasanya mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa berikan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemenang 3 (tiga) angka yang biasanya mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang 4 (empat) angka yang biasanya mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sifat permainan nomor judi togel yang terdakwa jual tersebut adalah bersifat untung-untungan atau tebak-tebakan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari komisi yang dijanjikan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo .UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

-----**ATAU**-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YUDI SUJITO ALIAS YUDI** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Komplek Pasiran Jalan By Pass Ngurah Rai Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel jenis pasaran Sydney dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singapura atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada penjualan nomor judi togel TSSM di seputaran Komplek Pasiran Jalan By Pass Ngurah Rai Kecamatan Denpasar Timur. Selanjutnya petugas kepolisian dari Kepolisian Sektor Denpasar Timur antara lain saksi I Komang Pande Sugianto,SH dan saksi I Nyoman Suri Astawa,SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan memang benar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wita terdakwa ditemukan sedang mengirim nomor togel melalui SMS dari nomor HP milik terdakwa 081338363235 ke situs online yang bernama KINGDOM4D kepada seseorang yang bernama Kiki (DPO), setelah dilakukan pengecekan di HP Oppo Type A54 warna hitam Kristal milik terdakwa ditemukan beberapa orang pembeli/pemasang nomor togel yang memesan/membeli nomor togel melalui sms masing-masing atas nama Kusdianto, I Wayan Wijana dan Mitha dengan rincian pasangan nomor togel yang dipasang adalah KUSDIONO (085792002110) dengan memasang nomor togel yaitu : 75x10.000, 59X10.000, 55X10.000, 54X10.000, 50X10.000 dan 759x10.000,-, I WAYAN WIJANA (085792002110) dengan memasang nomor togel yaitu : 04. 13. 22. 31. 40. 58. 67. 76. 85. 94. 49 x 5.000,- 085. 485. 585 x 5.000.- , 9085. 9485. 9585. 85. 58 x 5.000,- MITHA (085745697446) dengan memasang nomor togel : 37 X 10, 38 X 10. Saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa kegiatan menjual/menerima pasangan nomor judi togel tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya oleh pihak kepolisian Sektor Denpasar Timur, terdakwa beserta barang bukti alat-alat penjualan nomor judi togel yaitu berupa : HP Oppo Type A54 warna hitam Kristal, 1 (satu) buah kartu ATM,Buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah buku mimpi, dan uang tunai Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam penjualan nomer togel ini terdakwa bertindak selaku pengecer, dimana awalnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli melalui pesan sms ke nomor hp milik terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya nomor togel daro pembeli terdakwa kirim melalui sms ke situs online dengan nama KONGDOM4D kepada seseorang yang bernama KIKI sedangkan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa kirimkan/transfer ke rekening Bank BRI nomor 20620100612560 dengan sistem saldo setiap hari Selasa dan hari Jumat. Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) persekali pasang nomor baik itu untuk pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka ataupun pasangan 4 (empat) angka yang terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Setelah itu terdakwa menunggu pengumuman nomor judi togel keluar yang dikirimkan melalui geogle situs Judi togel pengeluaran Singapore dan Hongkong kemudian terdakwa langsung mengirimkan nomor yang keluar kepada pembeli/pemesan melalui sms ke nomor hp mereka masing-masing, yang mana apabila nomor yang dibeli tidak sama dengan nomer keluar maka pembeli/pemain dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul, sedangkan jika nomer yang dibeli sama dengan nomer yang keluar maka pembeli/pemain akan dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pemenang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemenang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa omset penjualan nomor judi togel yang telah terdakwa jalankan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berkisar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan komisi sebesar 25% atau sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain dari pembeli/pemasang yang menang dengan ketentuan jika ada pembeli yang menang 2 (dua) angka yang biasanya mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa berikan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemenang 3 (tiga) angka yang biasanya mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang 4 (empat) angka yang biasanya mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sifat permainan nomor judi togel yang terdakwa jual tersebut adalah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat untung-untungan atau tebak-tebakan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan berjualan nomor judi togel TSSM tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KOMANG PANDE SUGIANTO, SH** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan judi togel tanpa ijin;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wita bertempat di Komplek Pasiran Jalan Bay Pass Ngurah Rai Kec Denpasar timur – Kota Denpasar;
 - Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk selesai mengirim nomor togel melalui SMS;
 - Bahwa Terdakwa mengirim nomor togel tersebut melalui situs on line yang bernama KINGDOM4D kepada seseorang yang bernama panggilan KIKI;
 - Bahwa nilai minimal pemasangan nomor togel tersebut sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama rekan saksi I KOMANG PANDE SUGIANTO, SH berangkat menuju tempat kejadian jam 23.00 wita dan setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang duduk duduk selesai mengirim nomor togel melalui SMS dari nomor HP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081338363235 ke situs online yang bernama KINGDOM4D kepada seseorang yang bernama panggilan KIKI kemudian kami berdua langsung mengamankan terdakwa dan pembeli yang memasang nomor togel pada saat itu sudah tidak ada, namun dari HP terdakwa ada beberapa orang yang sebelumnya membeli Nomor togel;

- Bahwa yang memasang nomor togel kepada terdakwa masing masing bernama : KUSDIONO dan I WAYAN WIJANA;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa : 1 (satu) buah HP Oppo type A54 warna hitam Kristal dengan nomor HP : 081338363235 sebagai sarana untuk mengirim nomor togel yang dibeli oleh pemasang dengan mengirim melalui situs online yang bernama KINGDOM4D;
- Bahwa uang hasil penjualan togel disetor setiap hari Selasa dan hari Jumat kepada seseorang yang bernama panggilan KIKI dengan nomor rekening Bank BRI : 20620100612560 yang alamatnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi sempat memeriksa HP milik terdakwa disana ada SMS nomor togel yang terdapat di HP milik terdakwa adalah : KUSDIONO (085792002110) dengan memasang nomor togel yaitu : 75x10.000, 59x10.000, 55x10.000, 54x10.000, 50x10.000 dan 759x10.000,-, I WAYAN WIJANA (085792002110) dengan memasang nomor togel yaitu : 04. 13. 22. 31. 40. 58. 67. 76. 85. 94. 49 x 5.000,- 085. 485. 585 x 5.000.-, 9085. 9485. 9585. 85. 58 x 5.000,- MITHA (085745697446) dengan memasang nomor togel yaitu : 37 X 10, 38 X 10;
- Bahwa jumlah yang sudah disita sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual togel tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **I NYOMAN SURI ASTAWA, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan judi togel tanpa ijin;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wita bertempat di Komplek Pasiran Jalan Bay Pass Ngurah Rai Kec Denpasar timur – Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk duduk selesai mengirim nomor togel melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa mengirim nomor togel tersebut melalui situs on line yang bernama KINGDOM4D kepada seseorang yang bernama panggilan KIKI;
- Bahwa nilai minimal pemasangan nomor togel tersebut sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama rekan saksi I KOMANG PANDE SUGIANTO, SH berangkat menuju tempat kejadian jam 23.00 wita dan setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang duduk duduk selesai mengirim nomor togel melalui SMS dari nomor HP: 081338363235 ke situs on line yang bernama KINGDOM4D kepada seseorang yang bernama panggilan KIKI kemudian kami berdua langsung mengamankan terdakwa dan pembeli yang memasang nomor togel pada saat itu sudah tidak ada, namun dari HP terdakwa ada beberapa orang yang sebelumnya membeli Nomor togel;
- Bahwa yang memasang nomor togel kepada terdakwa masing masing bernama : KUSDIONO dan I WAYAN WIJANA;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa : 1 (satu) buah HP Oppo type A54 warna hitam Kristal dengan nomor HP : 081338363235 sebagai sarana untuk mengirim nomor togel yang dibeli oleh pemasang dengan mengirim melalui situs on line yang bernama KINGDOM4D;
- Bahwa uang hasil penjualan togel disetor setiap hari Selasa dan hari Jumat kepada seseorang yang bernama panggilan KIKI dengan nomor rekening Bank BRI : 20620100612560 yang alamatnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi sempat memeriksa HP milik terdakwa disana ada SMS nomor togel yang terdapat di HP milik terdakwa adalah : KUSDIONO (085792002110) dengan memasang nomor togel yaitu : 75x10.000, 59X10.000, 55X10.000, 54X10.000, 50X10.000 dan 759x10.000,-, I WAYAN WIJANA (085792002110) dengan memasang nomor togel yaitu : 04. 13. 22. 31. 40. 58. 67. 76. 85. 94. 49 x 5.000,- 085. 485. 585 x 5.000.-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, 9085. 9485. 9585. 85. 58 x 5.000,- MITHA (085745697446) dengan memasang nomor togel yaitu : 37 X 10, 38 X 10;

- Bahwa jumlah yang sudah disita sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan terdakwa telah ditangkap karena menjual nomor togel;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam : 23.00 wita bertempat di Komplek Pasiran Jalan Bay Pass Ngurah Rai Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang memasang nomor togel kepada terdakwa pertama terdakwa ketik di HP milik terdakwa kemudian nomor togel tersebut terdakwa kirim melalui Situs yang bernama KINGDOM4D kepada orang bernama panggilan KIKI dengan nomor rekening Bank BRI : 20620100612560;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut ada 3 (tiga) orang dan ketiga orang tersebut membeli nomor togel melalui SMS kenomor HP milik terdakwa dengan nomor : 081338363235 dan sudah ada pembeli yang membayar pembelian nomor togel;
- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk duduk dan ngobrol dengan teman terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah HP. Oppo A54 warna Hitam Kristal, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama AGUS SETIYO SANJAYA, 1 (satu) buku seribu mimpi, Uang tunai sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum, dalam kasus atau Perkara yang sama yaitu Perjudian Togel;
- Bahwa jenis togel yang terdakwa jual jenis TSSM Singapore dan Hongkong;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari pembeli membeli nomor togel kepada terdakwa apabila pembeli memasang dua angka pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang memasang tiga angka mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang memasang empat angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menjual nomor togel tersebut atas kemauan terdakwa sendiri, karena terdakwa saat ini tidak bekerja dan saat terdakwa membuka buka situs on line tentang perjudian togel yang bernama KINGDOM4D kemudian terdakwa tertarik dan selanjutnya setiap ada pembeli nomor togel saya kirim melalui Situs yang bernama KINGDOM4D kepada orang bernama panggilan KIKI;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan togel tersebut sebesar upah 25 % yang diberikan oleh sdra. Panggilan KIKI. 15 % terdakwa berikan kepada pembeli dan sisianya 10 % pada saat terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel yang langsung dipotong saldo;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setiap hari terdakwa diberikan upah 25 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut dan perhari rata-rata dapat jual nomor togel sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai yang terdakwa jual untuk per angka adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan orang bisa membeli nomor dari dua angka sampai empat angka dan bisa dibeli berapa saja;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sejak pertengahan bulan Mei 2022 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak merekap nomor togel hanya menjual nomor togel kepada pembeli dan apabila ada pembeli yang membeli nomor togel kemudian nomor togel tersebut terdakwa ketik pada HP terdakwa kemudian nomor togel tersebut terdakwa kirim melalui Situs yang bernama KINGDOM4D kepada seseorang yang bernama panggilan KIKI sedangkan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa setorkan kepada panggilan KIKI di nomor rekening Bank BRI : 20620100612560 dengan sistem saldo setiap hari selain hari Selasa dan hari Jumat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat libur karena hari itu tidak ada nomor togel jenis TSSM;
- Bahwa setiap hari rata-rata orang yang memasang nomor togel sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa hasil penjualan togel terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa berjualan nomor togel di rumah terdakwa di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Gang Pohon Jati Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar dan seseorang yang bernama panggilan KIKI adalah sebagai pengepulnya dan saya tidak mengetahui siapa bandarnya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Kiki hanya di situs Judi On Line yang bernama KINGDOM4D;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Jumlah uang yang disita sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada yang memasang togel tersebut bernama KUSDIONO, I WAYAN WIJANA dan MITHA;
- Bahwa jenis togel yang terdakwa jual jenis togel pengeluaran Singapore dan Hongkong;
- Bahwa cara terdakwa memberitahu pembeli jika nomornya keluar dengan cara mengirim nomor yang keluar melalui SMS kepada orang yang memasang nomor kepada terdakwa dan apabila pemasang nomor yang dibeli keluar kemudian muncul saldo rekening terdakwa bertambah sesuai pendapatan kemudian terdakwa menyerahkan kepada pemasang yang nomornya keluar tersebut;
- Bahwa pemilik Rekening tersebut milik AGUS SETIYO SANJAYA yang sebelumnya terdakwa pinjam dan buku rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi oleh AGUS SETIYO SANJAYA;
- Bahwa memang terdakwa kenal AGUS SETIYO SANJAYA hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga dan rekening tersebut hanya terdakwa pergunakan dalam transaksi judi togel tersebut;
- Bahwa rekening AGUS SETIYO SANJAYA bisa dengan terdakwa karena seingat terdakwa sekitar tahun 2020 awalnya terdakwa sering meminjam buku rekening tabungan Bank BRI milik dari AGUS SETIYO SANJAYA

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mengirim uang kepada anak terdakwa yang tinggal di Dusun Sumber Agung Desa Rejoagung Kec Srono Kab Bangyuwangi – Jawa Timur kemudian dan setiap kali terdakwa meminjam buku rekening tersebut terdakwa kembalikan selanjutnya sekitar bulan Mei 2022 terdakwa meminjam kembali untuk mengirim uang kepada anak terdakwa namun saat itu AGUS SETIYO SANJAYA mengatakan kepada terdakwa bahwa buku rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, silakan ambil dan pakek saja selanjutnya buku rekening tersebut terdakwa pergunakan untuk transaksi judi togel sampai terdakwa diamankan dan di Bawa Ke Polsek Denpasar timur;

- Bahwa sehari hari terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP. Oppo A54 warna Hitam Kristal.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama AGUS SETIYO SANJAYA
- 1 (satu) buku seribu mimpi
- Uang tunai sejumlah Rp.345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira jam : 23.00 wita bertempat di Komplek Pasiran Jalan Bay Pass Ngurah Rai Kec Denpasar Timur – Kota Denpasar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dengan cara apabila ada pembeli yang memasang nomor togel kepada terdakwa pertama terdakwa ketik di HP milik terdakwa kemudian nomor togel tersebut terdakwa kirim melalui Situs yang bernama KINGDOM4D kepada orang bernama panggilan KIKI dengan nomor rekening Bank BRI : 20620100612560;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah HP. Oppo A54 warna Hitam Kristal, 1 (satu) buah kartu ATM

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama AGUS SETIYO SANJAYA, 1 (satu) buku seribu mimpi, Uang tunai sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan togel tersebut sebesar upah 25 % yang diberikan oleh sdra. Panggilan KIKI. 15 % terdakwa berikan kepada pembeli dan sisinya 10 % pada saat terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel yang langsung dipotong saldo. Apabila pembeli memasang dua angka pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang memasang tiga angka mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang memasang empat angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang Siapa" ;
2. Unsur "Tanpa mendapat izin"
3. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu **YUDI SUJITO** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **YUDI SUJITO** karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah tidak adanya izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Dalam perkara ini terdakwa telah mengadakan permainan judi kocokan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan terhadap perbuatan mengadakan permainan judi kocokan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menjual nomor judi togel TSSM di seputaran Komplek Pasiran Jalan By Pass Ngurah Rai Kecamatan Denpasar Timur. Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wita terdakwa mengirim nomor togel melalui SMS dari nomor HP milik terdakwa 081338363235 ke situs online yang bernama KINGDOM4D kepada seseorang yang bernama Kiki (DPO), yang memesan/membeli nomor togel melalui sms masing-masing atas nama Kusdianto, I Wayan Wijana dan Mitha dengan rincian pasangan nomor togel yang dipasang adalah KUSDIONO (085792002110)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasang nomor togel yaitu : 75x10.000, 59x10.000, 55x10.000, 54x10.000, 50x10.000 dan 759x10.000,-, I WAYAN WIJANA (085792002110) dengan memasang nomor togel yaitu : 04. 13. 22. 31. 40. 58. 67. 76. 85. 94. 49 x 5.000,- 085. 485. 585 x 5.000,- , 9085. 9485. 9585. 85. 58 x 5.000,- MITHA (085745697446) dengan memasang nomor togel : 37 X 10, 38 X 10. kegiatan menjual/menerima pasangan nomor judi togel tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa bertindak selaku pengecer, dimana awalnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli melalui pesan sms ke nomor hp milik terdakwa yang selanjutnya nomor togel dari pembeli terdakwa kirim melalui sms ke situs online dengan nama KONGDOM4D kepada seseorang yang bernama KIKI sedangkan uang hasil penjualan nomor togel terdakwa kirimkan/transfer ke rekening Bank BRI nomor 20620100612560 dengan sistem saldo setiap hari Selasa dan hari Jumat. Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) persekali pasang nomor baik itu untuk pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka ataupun pasangan 4 (empat) angka yang terdakwa lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Setelah itu terdakwa menunggu pengumuman nomor judi togel keluar yang dikirimkan melalui google situs Judi togel pengeluaran Singapore dan Hongkong kemudian terdakwa langsung mengirimkan nomor yang keluar kepada pembeli/pemesan melalui sms ke nomor hp mereka masing-masing, yang mana apabila nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor keluar maka pembeli/pemain dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul, sedangkan jika nomor yang dibeli sama dengan nomor yang keluar maka pembeli/pemain akan dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pemenang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemenang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara untuk itu telah terbukti:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP. Oppo A54 warna Hitam Kristal.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama AGUS SETIYO SANJAYA
- 1 (satu) buku seribu mimpi
- Uang tunai sejumlah Rp.345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI SUJITO ALIAS YUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP. Oppo A54 warna Hitam Kristal.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama AGUS SETIYO SANJAYA
 - 1 (satu) buku seribu mimpi
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp.345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2022**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. , Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 944/Pid.B/2022/PN.Dps tanggal 14 Desember 2022,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 944/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.